

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1046

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/1046

TIDAK DIPINJAM
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 014 /J.A/ 2 /1992.

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT ORGAN PENELITIAN KHUSUS
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No mor : KEP-IV-330/B/11/1991 tanggal 1 Nopember 1991 - Sdr. Drs. MUZANIP IDRIS Jaksa Utama Pratama (IV/b) - Nip.230001969, Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekreta riat Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung R.I. yang menjabat sebagai Anggota Organ Penelitian Khusus Ke jaksaan Agung R.I. dipindahkan menjadi Inspektur Pem bantu Keuangan dan Peralatan Wilayah I pada Inspektur Keuangan dan Peralatan Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung R.I. ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dipan dang perlu mengangkat Sdr. SOEDIHADI Jaksa Madya - (IV/a) Nip.230002210, Kepala Bagian Tata Usaha pada - Sekretariat Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. sebagai - Anggota Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung R.I.

- Mengingat : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-054/J.A/7/1990 tanggal 31 Juli 1990 Tentang Su sunan Organisasi Dan Tata Kerja Organ Penelitian Khu sus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-057/J.A/8/1990 tanggal 12 Agustus 1990 Tentang - Susunan Organisasi Pejabat Organ Penelitian Khusus Ke jaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA ORGAN PENELITIAN KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Sdr. Drs. MUZANIP IDRIS Jaksa Utama Pertama (IV/b) Nip.230001969, sebagai Anggota Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Mengangkat Sdr. SOEDIHADI Jaksa Madya (IV/a) Nip.230002210 Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. sebagai Anggota Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. KA SETBID VI BAKORSTANAS.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. A r s i p .-

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 12 Pebruari 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, S.H.